



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk objektivitas pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banda Aceh.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj. adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan definitif sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif.
19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
20. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
22. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Bagian Kesatu

Umum

TPP PNS diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. kelangkaan profesi.

Bagian Kedua

TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada PNS yang bekerja melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal.
- (2) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada PNS Kota yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota;
 - h. Dinas Perhubungan Kota;
 - i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota; dan
 - k. Inspektorat Kota.
- (3) Selain kepada PNS Kota yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP PNS berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Dinas/Badan pada Perangkat Daerah;
 - c. Camat;
 - d. Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota;
 - e. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota;
 - f. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota; dan
 - g. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota.

Pasal 4

- (1) Jam kerja untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis:
 1. pagi mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 12.30 wib;
 2. istirahat mulai pukul 12.31 wib sampai dengan pukul 13.30 wib; dan
 3. siang mulai pukul 13.31 wib sampai dengan pukul 17.30 wib.
 - b. Hari Jumat:
 1. pagi mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 11.30 wib;
 2. istirahat mulai pukul 11.31 wib sampai dengan pukul 14.00 wib; dan
 3. siang mulai pukul 14.01 wib sampai dengan pukul 17.30 wib.
- (2) Terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j, di samping berpedoman pada ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku pengaturan jam kerja operasional yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP PNS berdasarkan Beban Kerja dipengaruhi oleh faktor:
 - a. kekurangan jam kerja; dan
 - b. pelanggaran disiplin;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan mengurangi jumlah TPP PNS berdasarkan Beban Kerja.
- (3) Pengurangan TPP PNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah TPP PNS berdasarkan Beban Kerja yang diterima =
 Nominal besaran TPP PNS berdasarkan Beban Kerja –
 Keterlambatan – kekurangan Jam Kerja

Keterangan Rumus:

TPP PNS berdasarkan Beban Kerja : Tambahan Penghasilan Pegawai PNS berdasarkan Beban Kerja

Keterlambatan : pengurangan 60% perhari karena masuk kantor tidak tepat waktu

Kekurangan jam kerja : pengurangan 40% perhari karena pulang sebelum waktu

Bagian Ketiga
TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinannya.

Pasal 7

- (1) TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seluruh PNS Kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 8

- (1) TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PNS Kota pada Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan penilik sekolah;
 - c. PNS Kota pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. PNS Kota yang dalam penugasan di luar instansi Pemerintah Kota yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan ditugaskan;
 - e. PNS Kota yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS Kota yang dalam penugasan di luar instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan ditugaskan; dan

- g. PNS luar Kota yang ditugaskan pada Pemerintah Kota, kecuali diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) TPP PNS berdasarkan prestasi kerja bagi CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-Kinerja.
- (3) Pembayaran TPP PNS berdasarkan Prestasi Kerja dipengaruhi oleh faktor:
- a. kekurangan jam kerja;
 - b. pelanggaran disiplin;
 - c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
 - d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
 - e. capaian realisasi PAD bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah;
 - f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural;
 - g. tidak melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi ASN yang wajib melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - h. tidak melaksanakan kewajiban penyelesaian ganti rugi perbendaharaan/aset negara/daerah; dan
 - i. tidak melaporkan penerimaan gratifikasi.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran dan mengurangi jumlah TPP PNS berdasarkan Prestasi Kerja.

Bagian Keempat

TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berisiko tinggi meliputi :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

c. pekerjaan.....

- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya membutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (2) PNS yang menerima TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

TPP PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut :
- a. membutuhkan keterampilan dan keahlian yang bersifat khusus;
 - b. kualifikasi PNS yang dimiliki Pemerintah Kota sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota.
- (2) PNS yang menerima TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 11

- (1) TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

- (3) Besaran nominal TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP PNS pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan Program e-Kinerja.
- (2) TPP PNS bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian TPP PNS dilakukan berbasis program e-Kinerja dan e-Disiplin Pemerintah Kota.

BAB IV

PENAMBAHAN TPP PNS

Pasal 14

- (1) PNS yang mendapatkan Tugas Tambahan selaku pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan TPP PNS Tambahan.
- (2) Pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP PNS Tambahan apabila telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat atau berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari kalender dalam jabatan yang sama dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- (3) Ketentuan mengenai TPP PNS Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya;
 - b. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan setingkat di atasnya langsung atau tidak langsung menerima TPP PNS tambahan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkap di atasnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan setingkat menerima TPP PNS yang lebih tinggi dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah dari jabatan yang dirangkapnya; dan

d. pejabat.....

- d. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung hanya menerima TPP PNS pada jabatan yang tertinggi.

BAB V

PNS LUAR KOTA YANG PINDAH STATUS KEPEGAWAIAN MENJADI PNS KOTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Pasal 15

- (1) TPP PNS tidak diberikan kepada PNS luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kota.
- (2) Kepada PNS luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TPP PNS setelah 3 (tiga) tahun yang bersangkutan menjadi PNS Kota, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk TPP PNS dibebankan pada APBK.
- (2) Pembayaran TPP PNS dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 15 Desember 2025 M
24 Jumadil Akhir 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH, 


ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 15 Desember 2025 M
24 Jumadil Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 36